



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kelvin Virgiawan als Kevin Bin Kasriadi  
Tempat lahir : Kotabaru  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Maret 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Serongga Jalan Ratu Intan Rt. 08/Rw. 03 Kec.  
Kelumpang Hilir Kab. Kotabaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kelvin Virgiawan als Kevin Bin Kasriadi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KELVIN VIRGIAWAN Als KEVIN Bin KASRIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KELVIN VIRGIAWAN Als KEVIN Bin KASRIADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KELVIN VIRGIAWAN Als KEVIN Bin KASRIADI pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di warung lodingan yang berada di Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 02.00 WITA di warung lodingan yang berada di Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru, terdakwa mendengar ada keributan di depan warung milik tersangka kemudian tersangka yang sedang dalam pengaruh minuman keras tersulut emosi keluar warung dan mengamuk sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) cm dengan gagang (hulu) terbuat dari kayu warna coklat untuk menggertak dan menakut-nakuti orang-orang di sekitar agar membubarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi HELMI YUSUF Alias HELMI Bin ABDUL MUKTI dan Saksi ESTU BUDI ATMAJA Alias ESTU Bin PUJO BUDIYONO selaku anggota Polsek Kelumpang Hilir yang sedang melaksanakan piket jaga mendapat laporan bahwa terdakwa membuat keributan sambil membawa senjata tajam sebagai ancaman, kemudian Saksi HELMI YUSUF Alias HELMI Bin ABDUL MUKTI dan Saksi ESTU BUDI ATMAJA Alias ESTU Bin PUJO BUDIYONO pergi ke lokasi kejadian dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) cm dengan gagang (hulu) terbuat dari kayu warna coklat disimpan oleh terdakwa di warung milik terdakwa yang berada di Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya Saksi HELMI YUSUF Alias HELMI Bin ABDUL MUKTI dan Saksi ESTU BUDI ATMAJA Alias ESTU Bin PUJO BUDIYONO membawa terdakwa dan barang bukti senjata tajam jenis samurai tersebut ke kantor Polsek Kelumpang Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) cm dengan gagang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Ktb



(hulu) terbuat dari kayu warna coklat tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan dibawa oleh terdakwa untuk menggentarkan dan menakut-nakuti orang-orang di sekitar agar membubarkan diri. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis samurai sebagaimana ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai ataupun ditusukkan kepada hewan atau manusia berakibat luka atau kematian;
- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain, selain itu terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis samurai tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah sehari-hari atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helmi Yusuf alias Helmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa pada persidangan kali ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam ditempat umum;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dengan pangkat Ajun Inspektur Dua Polisi (AIPDA) yang berdinasi di Polsek Kelumpang Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Tegalrejo atau tepatnya di warung lodingan Kec.Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru;
- Bahwa pada saat tanggal dan waktu di atas, Saksi sedang melaksanakan piket jaga bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Amrullah, Bripda Estu Budi Atmaja dan Bripka Doni Suprayogi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di warung lodingan ada keributan dan Terdakwa sedang membawa senjata tajam, kemudian setelah mendapati laporan tersebut anggota Polsek Kelumpang Hilir menuju TKP namun pada saat sampai TKP Terdakwa sudah tidak mengamuk, namun berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang sekitar Terdakwa sebelumnya benar mengamuk dan membawa senjata tajam, lalu Saksi bersama rekan mencari barang bukti senjata tajam yang telah dipakai Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai tergeletak di bawah kursi depan teras, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa menuju Polsek Kelumpang Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa yang saat itu sembari mengamuk dan mengancam para warga;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat melukai, melawan atau menyerang kepada warga maupun polisi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa mengamuk sembari membawa senjata tajam dan mengancam para warga adalah karena Terdakwa emosi mendengar keributan di depan warung sehingga ia keluar dan mengamuk, selain itu Terdakwa juga sedang dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan ia membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri yang saat itu dipergunakan sebagai alat untuk menggertak dan membubarkan keributan warga yang ada di depan warung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang + 85 cm (delapan puluh lima centimeter) dengan gagang (hulu) terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang Saksi amankan terkait tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam ditempat umum;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mengenai perijinan tentang senjata tajam yang dibawa atau dimiliki Terdakwa saat itu ia tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan yang ada hubungannya dengan senjata tajam yang dibawanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Estu Budi Atmaja Alias Estu bin Pujo Budiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa pada persidangan kali ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam ditempat umum;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dengan pangkat Ajun Inspektur Dua Polisi (AIPDA) yang berdinasi di Polsek Kelumpang Hilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Tegalrejo atau tepatnya di warung lodingan Kec.Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru;
- Bahwa pada saat tanggal dan waktu di atas, Saksi sedang melaksanakan piket jaga bersama rekan Saksi yaitu Aiptu Amrullah, Bripda Estu Budi Atmaja dan Bripka Doni Suprayogi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di warung lodingan ada keributan dan Terdakwa sedang membawa senjata tajam, kemudian setelah mendapat laporan tersebut anggota Polsek Kelumpang Hilir menuju TKP namun pada saat sampai TKP Terdakwa sudah tidak mengamuk, namun berdasarkan keterangan orang sekitar Terdakwa sebelumnya benar mengamuk dan membawa senjata tajam, lalu Saksi bersama rekan mencari barang bukti senjata tajam yang telah dipakai Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai tergeletak di bawah kursi depan teras, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa menuju Polsek Kelumpang Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa yang saat itu sembari mengamuk dan mengancam para warga;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat melukai, melawan atau menyerang kepada warga maupun polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa mengamuk sembari membawa senjata tajam dan mengancam para warga adalah karena Terdakwa emosi mendengar keributan di depan warung sehingga ia keluar dan mengamuk, selain itu Terdakwa juga sedang dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan ia membawa senjata tajam adalah untuk menjaga diri yang saat itu dipergunakan sebagai alat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Ktb



untuk menggertak dan membubarkan keributan warga yang ada di depan warung;

- Bahwa sepengetahuan Saksi senjata tajam yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang + 85 cm (delapan puluh lima centimeter) dengan gagang (hulu) terbuat dari kayu warna coklat;

- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Saksi mengenali Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang Saksi amankan terkait tindak pidana tanpa hak, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam ditempat umum;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mengenai perijinan tentang senjata tajam yang dibawa atau dimiliki Terdakwa saat itu ia tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan yang ada hubungannya dengan senjata tajam yang dibawanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa disidang pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sekarang diperiksa pada persidangan di Pengadilan sehubungan dengan kepemilikan senjata tajam tanpa dilengkapi surat izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tegal Rejo atau tepatnya di warung Lodingan Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tegal Rejo atau tepatnya di warung Lodingan Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru saat itu Terdakwa mengamuk menggunakan senjata tajam kurang lebih 5 (lima) menit kemudian dilerai atau diredam oleh teman-teman, istri dan bapak Terdakwa sendiri, penyebab Terdakwa mengamuk ialah gara-gara terbawa suasana sama orang ribut di luar, kemudian Terdakwa mengamuk dan membawa samurai keluar, setelah selesai mengamuk kemudian Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di



bawah kursi depan teras warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hilir;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima centimeter) lengkap dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sehingga senjata tajam tersebut tidak dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk menggangguk dan menakut-nakuti orang disekitar warung agar membubarkan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa amati dengan seksama, ia mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar senjata tajam yang ditemukan dalam penguasaannya saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan memang benar saat tertangkap Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melukai orang lain pada saat mengamuk menggunakan senjata tajam saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kelvin Virgiawan als Kevin Bin Kasriadi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2021;
- Bahwa Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tegal Rejo atau





tepatnya di warung Lodingan Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tegal Rejo atau tepatnya di warung Lodingan Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru saat itu Terdakwa mengamuk menggunakan senjata tajam kurang lebih 5 (lima) menit kemudian dilarai atau diredam oleh teman-teman, istri dan bapak Terdakwa sendiri, penyebab Terdakwa mengamuk ialah gara-gara terbawa suasana sama orang ribut di luar, kemudian Terdakwa mengamuk dan membawa samurai keluar, setelah selesai mengamuk kemudian Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di bawah kursi depan teras warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hilir;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima centimeter) lengkap dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sehingga senjata tajam tersebut tidak dipergunakan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan memang benar saat tertangkap Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melukai orang lain pada saat mengamuk menggunakan senjata tajam saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang sebagai terdakwa yang bernama Kelvin Virgiawan Als Kelvin Kasriadi Bin Suryono yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, Kelvin Virgiawan Als Kelvin Kasriadi yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa diamankan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tegal Rejo atau tepatnya di warung Lodingan Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Tegal Rejo atau tepatnya di warung Lodingan Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru saat itu Terdakwa mengamuk menggunakan senjata tajam kurang lebih 5 (lima) menit kemudian dilerai atau diredam oleh teman-teman, istri dan bapak Terdakwa sendiri, penyebab



Terdakwa mengamuk ialah gara-gara terbawa suasana sama orang ribut di luar, kemudian Terdakwa mengamuk dan membawa samurai keluar, setelah selesai mengamuk kemudian Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di bawah kursi depan teras warung Terdakwa, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hilir dan senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima centimeter) lengkap dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas terlihat dengan jelas bahwa penguasaan Terdakwa terhadap senjata tajam yang ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima centimeter) lengkap dengan hulu pegangan terbuat dari kayu warna coklat, adalah milik Terdakwa dan senjata tajam tersebut dilengkapi surat izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum, sehingga jelas bahwa apa yang dipersyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm dengan gagang terbuat dari



kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kelvin Virgiawan Als Kelvin Bin Kasriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari 16 Agustus 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Elita Inas Putrihartiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Niken Rochayati, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.